

## IMPLEMENTASI PENILAIAN KEBARUAN DAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Dinar Aulia Kusumaningrum<sup>1</sup>, Kholis Roisah<sup>2</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
r\_kholis@yahoo.com

### ABSTRAK

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri yang baru dan desain industri yang didaftarkan dengan itikad baik. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana implementasi penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan pada desain industri yang tidak sama atau harus berbeda atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau minimal merupakan modifikasi yang menghasilkan perubahan besar dari desain industri yang sudah ada sebelumnya sehingga tetap memiliki karakteristik pembeda dengan desain industri yang sudah ada. Hambatan penilaian kebaruan salah satunya adalah ketentuan pasal dalam Undang-Undang Desain Industri yang tidak memberikan ukuran secara jelas bahwa suatu desain dikatakan sama dengan desain yang lain. Implementasi prinsip itikad baik dilakukan pada saat tahap pendaftaran dengan melakukan pemeriksaan substantif yang bersifat materiil untuk menentukan bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabui, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya. Implementasi prinsip itikad baik dalam gugatan pembatalan desain industri dilakukan pada saat tahap pembuktian di pengadilan. Pengertian baru dari suatu desain industri tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan / publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kata Kunci: Desain Industri; Implementasi; Kebaruan; Prinsip Itikad Baik

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak atas karya cipta yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, baik karya cipta di bidang seni, sastra, maupun teknologi. Sebagai suatu hak milik, keberadaan HKI memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, perlindungan hukum di bidang HKI perlu diperhatikan oleh masyarakat dunia terlebih lagi dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas di sektor industri.

Berangkat dari hal tersebut, isu perlindungan terhadap Desain Industri menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Dalam perkembangannya Desain Industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan di suatu negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian khusus pada desain industri.<sup>3</sup>

Sikap masyarakat yang masih menganggap HKI sebagai hak publik mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri seringkali kurang berjalan dengan semestinya. Sehingga sengketa kepemilikan hak atas desain industri kerap kali terjadi karena banyak didaftarkan desain-desain yang tidak sepatutnya didaftar. Misalnya, desain industri yang memiliki kemiripan dengan desain industri lain yang ternyata juga diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI), atau desain industri yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan manfaat desain industri secara tidak langsung memberi peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan desain industri yang bukan merupakan haknya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perkara desain industri yang sampai ke pengadilan, sebagian besar terjadi karena banyak desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan namun dapat didaftarkan dan memperoleh Hak Desain Industri.

Suatu desain industri dapat dikatakan baru apabila tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Baru artinya sebelumnya tidak pernah ada yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dan dimintakan perlindungannya melalui hak desain industri. Namun tidak ada batasan objektif yang jelas

---

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 3.

mengenai kesan estetis pada suatu produk yang dapat membedakannya dengan produk lain sehingga dapat dikatakan "baru". Meskipun parameter menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana di mana sarana produksi semakin canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk.<sup>4</sup>

Syarat itikad baik memang tidak dicantumkan secara normatif dalam Undang-Undang Desain Industri maupun dalam peraturan pelaksanaannya sebagai syarat pendaftaran desain industri. Itikad baik dalam rezim HKI hanya dikenal dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan. Selain itu kurangnya pemahaman akan konsep perlindungan HKI oleh masyarakat Indonesia khususnya kelompok UKM juga menjadi kendala dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap Desain Industri.

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan hubungan bisnis. Namun sampai saat ini sistem pendaftaran yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 dinilai masih mempunyai banyak kelemahan, sehingga memberikan peluang yang besar untuk terjadinya suatu praktik kecurangan, yaitu peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambah beberapa kreasi pembeda yang nantinya dapat menimbulkan kebingungan antara produk yang satu dengan produk lainnya dan menyebabkan kesesatan dalam memilih produk yang diinginkan konsumen.

Penerapan penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik sangat penting dalam penyelesaian suatu sengketa desain industri yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara substantif apakah desain industri yang terdaftar sudah layak untuk mendapatkan Sertifikat Desain Industri atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh kasus desain industri kanal pintu besi dan daun pintu besi lipat antara Jusman Husein dan Tody, dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya membatalkan desain industri yang sudah terdaftar atas nama Jusman Husein dengan alasan yang berdasarkan pada tidak terpenuhinya kriteria kebaruan dan itikad baik Pemohon pada saat mendaftarkan desain industri tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 116.

1. Bagaimana implementasi penilaian kebaruan pada desain industri?
2. Bagaimana implementasi prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri?

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

## 3. Kerangka Teori

### a. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam oleh John Locke mengemukakan bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.<sup>5</sup> Locke juga mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda

yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelegualitas manusia.

### b. Teori Sistem Hukum

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang kemudian diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System (tiga elemen dari sistem hukum).

Teori sistem hukum oleh Friedman ini digunakan dalam menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dalam desain industri di Indonesia dengan menelaah struktur hukumnya, instrumen-instrumen hukum yang berlaku baik nasional maupun internasional, serta budaya hukum masyarakat terhadap perlindungan desain industri di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Penilaian Kebaruan pada Desain Industri

#### 1) Penilaian Kebaruan pada Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap desain industri diberikan berdasarkan atas pendaftaran yang pertama kali, namun tidak semua desain industri dapat didaftarkan. Untuk memperoleh hak atas desain industri, desain tersebut haruslah memenuhi

---

<sup>5</sup> Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law: Fundamental of American Law*, London: Cambridge Oxford University Press, hlm. 508.

ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, yaitu desain tersebut harus baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Sebelum produk desain industri didaftarkan perlu dilakukan suatu penilaian kebaruan yang dapat menentukan apakah desain industri tersebut berhak untuk mendapatkan Sertifikat Desain Industri atau tidak. Penilaian kebaruan desain industri adalah penilaian terhadap kreasi-kreasi atau fitur-fitur desain industri yang diterapkan pada produk berdasarkan pada aspek kreasi, waktu, tempat, dan estetika.<sup>6</sup>

Suatu desain industri memenuhi asas kebaruan apabila pada saat pendaftaran tidak ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada dasarnya ukuran atau kriteria kebaruan dalam desain industri haruslah terdapat suatu karakteristik atau daya pembeda yang signifikan pada unsur estetika yang diterapkan pada produk desain industri tersebut sehingga tidak memiliki kemiripan dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Namun perbaikan dari desain yang lama masih dapat diberikan hak desain baru karena di

dalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru. Misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial, ekonomi, dan segi-segi lainnya.<sup>7</sup> Tingkat kemiripan pada desain industri dinilai dengan mengidentifikasi kesan keseluruhan yang ada pada suatu desain baik itu dari aspek konfigurasi, tekstur, maupun ornamentasi desain yang didasarkan pada pendekatan kreasi-kreasi yang umum (common points) dan kreasi-kreasi yang berbeda (different points) serta memperhatikan sudut pandang konsumen maupun ahli desain.

## 2) Hambatan dalam Implementasi Penilaian Kebaruan pada Desain Industri

Perlindungan desain industri tidak akan terlaksana sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat apabila masih terjadi hambatan-hambatan yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana Legal System Theory (Teori Sistem Hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

### a) Substansi Hukum (Legal Substance)

Undang-Undang Desain Industri Indonesia tidak memberikan ukuran secara jelas seberapa jauh suatu desain agar dikatakan "tidak sama"

<sup>6</sup> Andrieansjah Soeparman, 2013, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: Alumni, hlm. 94.

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

dengan desain yang lain. Selain menerapkan syarat kebaruan, agar suatu desain dapat memperoleh perlindungan sebagai desain industri maka kreasi tersebut harus memiliki kesan estetis yang diterapkan pada produk. Namun, Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur kreasi bentuk apa saja yang dianggap unik dan khas yang dapat dikategorikan sebagai desain industri.<sup>8</sup>

b) Struktur Hukum (Legal Structure)

Desain sebelum didaftarkan harus dilakukan pemantauan untuk mencari tahu apakah desain yang akan didaftarkan tersebut sudah tercatat sebagai hak orang lain atau belum pernah diungkapkan sebelumnya. Sarana yang tersedia baik di kantor HKI maupun kantor wilayah melalui Daftar Umum Desain Industri sudah cukup baik dengan tersedianya sarana pemantauan melalui komputer atau database yang ada, namun upaya ini tetap sulit dilakukan mengingat desain yang terdaftar tidaklah sedikit dan untuk mengetahui desain industri apa saja yang sudah beredar di pasaran membutuhkan kapasitas personil, sarana, dan prasarana yang lebih memadai.

c) Budaya Hukum (Legal Culture)

Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan HKI salah satunya disebabkan adanya anggapan bahwa HKI lebih banyak bernuansa pada budaya barat yang bersifat individualistis dibandingkan dengan budaya timur yang bersifat komunal dan kebersamaan yang merupakan cerminan bangsa Indonesia, sehingga konsep HKI yang memberikan hak monopoli kepada pemiliknya sering dianggap merugikan para pengusaha kecil di Indonesia. Selain itu, budaya meniru dan mencotek di kalangan masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan. Berdasarkan laporan United States Trade Representative (USTR) selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015, Indonesia ditetapkan sebagai negara berstatus Priority Watch List (PWL) yang berarti bahwa tingkat pelanggaran HKI di Indonesia masih sangat tinggi sehingga perlu untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap HKI. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah untuk menghargai karya cipta orang lain.

3) Sistem Hukum Penilaian Kebaruan di Negara Lain.

Inggris, Amerika, dan Korea Selatan sama-sama menggunakan kriteria "kebaruan" sebagai syarat dalam memberikan hak desain industri, namun ketiga negara tersebut juga mensyaratkan

---

<sup>8</sup> Cita Citrawinda, 2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri. [http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_desain\\_industri.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_desain_industri.pdf), 10 Januari 2015., hlm. 98.

hal lain selain kebaruan, yaitu syarat karakter individu (*individual character*) yang berlaku di Inggris, sedangkan Amerika menerapkan kriteria orisinal dan ornamental, dan Korea Selatan menerapkan kriteria kreativitas (*creativity*).

## 2. Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Desain Industri

### 1) Itikad Baik dalam Pendaftaran Desain Industri

Didaftarkannya desain industri pada Direktorat Jenderal HKI ternyata tidak menutup kemungkinan adanya desain industri yang tidak baru yang dikabulkan permohonannya dan memperoleh Sertifikat Desain Industri yang akhirnya dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang mendaftarkan desain industri yang tidak memiliki kebaruan. Meskipun rumusan tentang Pemohon beritikad baik tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Desain Industri, namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Direktorat Jenderal HKI, menerangkan bahwa itikad baik tersebut dapat dinilai dari beberapa kriteria, yang pertama itikad

baik pada saat pendaftaran apakah pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabui, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya demi untuk kepentingan pribadinya yang berakibat timbulnya kerugian pada orang lain. Untuk melihat adanya kelayakan dan kejujuran atau niat untuk mengelabui tersebut, haruslah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang ada dan bukti-bukti yang dapat disampaikan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pada saat pengajuan keberatan/sanggahan di kantor HKI atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga. Hal ini berhubungan dengan adanya itikad baik dari pemeriksa. Kemudian yang terakhir adalah itikad baik pada saat implementasinya, apakah desain industri yang didaftarkan sama dengan desain industri yang kemudian dipasarkan oleh Pemegang hak atas desain industri tersebut. Karena tidak sedikit Pemegang hak atas desain industri yang beritikad tidak baik dengan cara memasarkan produk desain industri yang berbeda dengan desain industri yang telah ia daftarkan.

### 2) Prinsip Itikad Baik dalam Gugatan Pembatalan Desain Industri

Banyaknya desain industri yang tidak layak untuk didaftarkan namun memperoleh Sertifikat

Desain Industri dapat memicu banyaknya gugatan pembatalan atas Sertifikat Desain Industri tersebut di pengadilan. Sebagian besar gugatan itu didasarkan pada Pemohon yang beritikad tidak baik pada saat mendaftarkan desain industri pada Direktorat Jenderal HKI dimana desain industri yang diajukan tersebut tidak memiliki kebaruan karena sudah diumumkan sebelumnya atau sudah digunakan oleh masyarakat luas, atau sudah menjadi milik umum (public domain). Salah satunya adalah sengketa pembatalan Sertifikat Desain Industri antara Tody dan Jusman Husein, dimana Majelis Hakim dalam amar putusannya membatalkan Sertifikat Desain Industri atas nama Jusman Husein karena terbukti bahwa pada saat mendaftarkan desain industri tersebut Jusman Husein beritikad tidak baik dengan mendaftarkan desain industri yang sudah tidak baru.

Dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Kasasi Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun Desain Industri milik Jusman Husein dengan Desain Industri yang beredar di masyarakat terdapat perbedaan pada ujung Daun Pintu Lipat di mana Desain Industri milik umum ujungnya lurus sedang Desain Industri milik Jusman Husein melengkung, demikian pula kanal Pintu Besi Lipat milik umum bentuk dan konfigurasi bulat sedang milik Jusman Husein mirip balok melengkung, namun perbedaan itu tidak cukup berbeda secara signifikan, sehingga Desain Industri milik Jusman

Husein tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Desain Industri sehingga apabila dibenarkan akan merugikan para pengusaha folding gate yang telah ada dan tersebar di seluruh wilayah Negara RI yang jauh sebelum Desain Industri milik Jusman Husein didaftarkan. Dengan begitu terbukti bahwa Jusman Husein telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan desain industri.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- 1) Implementasi Penilaian Kebaruan pada Desain Industri adalah sebagai berikut:

Perlindungan terhadap suatu desain industri diberikan terhadap desain industri yang baru, yang berarti bahwa ketika suatu desain industri dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut harus berbeda atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau minimal merupakan modifikasi yang menghasilkan perubahan besar dari desain industri yang sudah ada sebelumnya sehingga tetap memiliki karakteristik pembeda dengan desain industri yang sudah ada.

Penilaian kebaruan pada desain industri sampai sampai saat ini masih mengalami

hambatan-hambatan yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Salah satunya adalah ketentuan pasal dalam Undang-Undang Desain Industri yang tidak memberikan ukuran secara jelas seberapa jauh suatu desain dikatakan sama dengan desain yang lain.

Setiap negara memiliki ketentuan sendiri mengenai desain industri yang dapat diberikan perlindungan. Pada dasarnya Inggris, Amerika, dan Korea Selatan sama-sama menerapkan syarat kebaruan pada desain industri. Selain asas kebaruan, ketiga negara tersebut juga mensyaratkan kriteria lain untuk memperoleh hak desain industri, yaitu berdasarkan syarat karakter individu (*individual character*) di Inggris, sedangkan di Amerika menerapkan kriteria orisinal dan ornamental, dan Korea Selatan menerapkan kriteria kreativitas (*creativity*).

2) Implementasi prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri adalah sebagai berikut:

a) Implementasi prinsip itikad baik dilakukan pada saat tahap pendaftaran dengan melakukan pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan yang bersifat materiil untuk menentukan apakah pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk

mengelabui, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tidak hanya harus memenuhi unsur kebaruan tetapi juga harus menerapkan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

b) Implementasi prinsip itikad baik dalam gugatan pembatalan desain industri dilakukan pada saat tahap pembuktian di pengadilan. Pengertian baru dari suatu desain industri tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan / publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Seperti yang terjadi pada kasus gugatan pembatalan desain industri milik Jusman Husein, meskipun Jusman Husein merupakan orang yang pertama kali mendaftarkan desain industri kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat pada Direktorat Jenderal HKI, namun Sertifikat Desain Industri tersebut dapat dibatalkan oleh karena Jusman Husein terbukti telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan desain industri yang sudah tidak baru.

## 2. Saran

- 1) Perlu adanya pengaturan kebaruan dalam desain industri yang lebih jelas dalam merumuskan kata "tidak sama" untuk menentukan kebaruan desain industri. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan batas lingkup perlindungan hak desain industri dan mencegah terjadinya suatu praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
- 2) Direktorat Jenderal HKI dalam melakukan pemeriksaan substantif baik itu terdapat keberatan dari pihak lain maupun tidak dengan membandingkan antara desain industri yang satu dengan yang lain, harus lebih aktif dalam memeriksa apakah desain yang sedang diajukan tersebut sudah beredar di pasaran atau belum dan tidak hanya berpedoman pada database yang ada pada kantor HKI sehingga dapat mencegah adanya pihak yang beritikad tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djumhana, Muhammad. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Dreyfuss, Rochelle Cooper. Intellectual Property Law: Fundamental of American Law. London: Cambridge Oxford University Press.

Mayana, Ranti Fauza. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soeparman, Andrieansjah. 2013. Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri. Bandung: Alumni.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

United Kingdom Registered Design Act 1949

United States Patents Act (Designs) 35 U.S.C

Industrial Design Protection Act (Act No. 951 of December 31, 1961, as amended up to Act No. 9764 of June 9, 2009)

Paris Convention 1883

The Agreement on Trade-Related Aspects of  
Intellectual Property Rights.

C. JURNAL

Citrawinda, Citra. 2013. Naskah Akademik  
Rancangan Undang-Undang tentang Desain  
Industri.

[http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_desain\\_industri.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_desain_industri.pdf), 10  
Januari 2015.